



2025

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

**DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KOTA PROBOLINGGO**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita semua sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo telah dapat diselesaikan tanpa halangan yang berarti.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 merupakan Laporan Tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan atau sasaran strategisnya. Dengan adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025, diharapkan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo dapat menjadi Instansi Pemerintah yang Akuntabel, sehingga dapat menyelenggarakan tugas, pokok dan fungsinya secara efisien, efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sebagai instansi/lembaga teknis yang diberi wewenang dan bertanggungjawab, dalam hal pengelolaan dibidang Perindustrian dan Tenaga Kerja memiliki Misi, Strategi, Program dan Kegiatan yang jelas, terarah dan terpadu yang dapat memenuhi kehendak dan partisipasi masyarakat yang berkepentingan dengan Informasi dan komunikasi (stakeholders).

Keberhasilan yang diperoleh tidak terlepas dari terjalinnya hubungan koordinasi yang baik secara internal maupun eksternal dengan lintas sektor dilingkungan Perangkat Daerah Pemerintah Kota dan adanya dukungan dari unsur pimpinan maupun staf pelaksana, ketersediaan anggaran, sarana, prasarana yang cukup memadai. Demikian pula kegagalan atau kendala dan permasalahan utama yang dihadapi yang menghambat terhadap kinerja organisasi yaitu keterbatasan kuantitas maupun kualitas personal, sarana dan prasarana lembaga dan pembiayaan yang belum mampu mengakomodir tuntutan volume kegiatan yang semakin meningkat. Oleh karena itu strategi pemecahan masalah harus dicari, yaitu perlunya perluasan upaya peningkatan kuantitas maupun kualitas personal melalui pembinaan, pendidikan dan pelatihan

aparatus lembaga, perlunya peningkatan kualitas sarana dan prasarana serta peningkatan pendanaan program kegiatan.

Kepada seluruh rekan – rekan yang terkait langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 ini, disampaikan terimakasih. Mudah–mudahan segala sumbangsih pemikiran dan amal bakti yang telah diberikan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas lembaga senantiasa mendapatkan limpahan Rahmat dari Allah SWT.Amien.

Probolinggo, Januari 2026

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
TENAGA KERJA
KOTA PROBOLINGGO



I. RETNO FAJAR WINARTI
Pembina Utama Muda
NIP. 19691127 199403 2 008

DAFTAR ISI

	Hal
KATAPENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
DAFTAR TABEL.....	3
BABI PENDAHULUAN.....	3
Gambaran Umum Organisasi.....	3
Permasalahan Utama yang Dihadapi oleh instansi.....	20
BABII PERENCANAAN KINERJA.....	23
2.1.Rencana Strategis.....	23
2.2.Program dan Kegiatan.....	27
2.3.Rencana Kerja.....	29
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	30
3.1.Capaian Kinerja Organisasi.....	30
Daftar Tabel	31
3.2.Akuntabilitas Keuangan.....	40
BAB IV PENUTUP.....	42

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1.1.1. LATAR BELAKANG

Penyusunan LKjIP Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo Tahun 2025 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat, dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahun 2025, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo pada tahun mendatang. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) perwujudan dari mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dibebankan kepada setiap Perangkat Daerah dengan suatu sistem yang diatur secara jelas guna mendorong terciptanya keterbukaan kepada masyarakat luas dengan harapan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat secara berkesinambungan.

Sebagai wujud konkrit dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Probolinggo dengan telah dibentuknya Susunan Perangkat Daerah Kota Probolinggo, maka atas dasar itu laporan pertanggungjawaban akhir tahun sebagai laporan kemajuan penyelenggaraan sebagian urusan Pemerintah Daerah dibidang Perindustrian dan Ketenagakerjaan telah disusun laporan realisasi penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Target kinerja yang harus di capai Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo tahun 2025, yang merupakan penjabaran dari misi, dan tujuan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2026 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025.

Pengukuran pencapaian kinerja bertujuan untuk mendorong instansi Pemerintah dalam meningkatkan transparansi,akuntabilitas dan efektifitas dari kebijakan dan program serta dapat menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi Pemerintah. Oleh karena itu, substansi penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) didasarkan pada hasil-hasil capaian indicator kinerja yang ada dilingkungan Dinas Perindustrian dan TenagaKerja KotaProbolinggo.

1.1. 2. LANDASAN HUKUM

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan wujud akuntabilitas instansi pemerintah yang pedoman penyusunannya ditetapkan melalui:

- 1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama diLingkungan Instansi Pemerintah;
- 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja. ;
- 4) Setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) kepada Walikota Probolinggo.
- 5) Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pengarustamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun2020 Nomor 2, Tambahan Le,baran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 , Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 95),

1.1.3. TUJUAN

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan beberapa rekomendasi. Diharapkan rekomendasi yang dihasilkan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja Dinas

Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo.

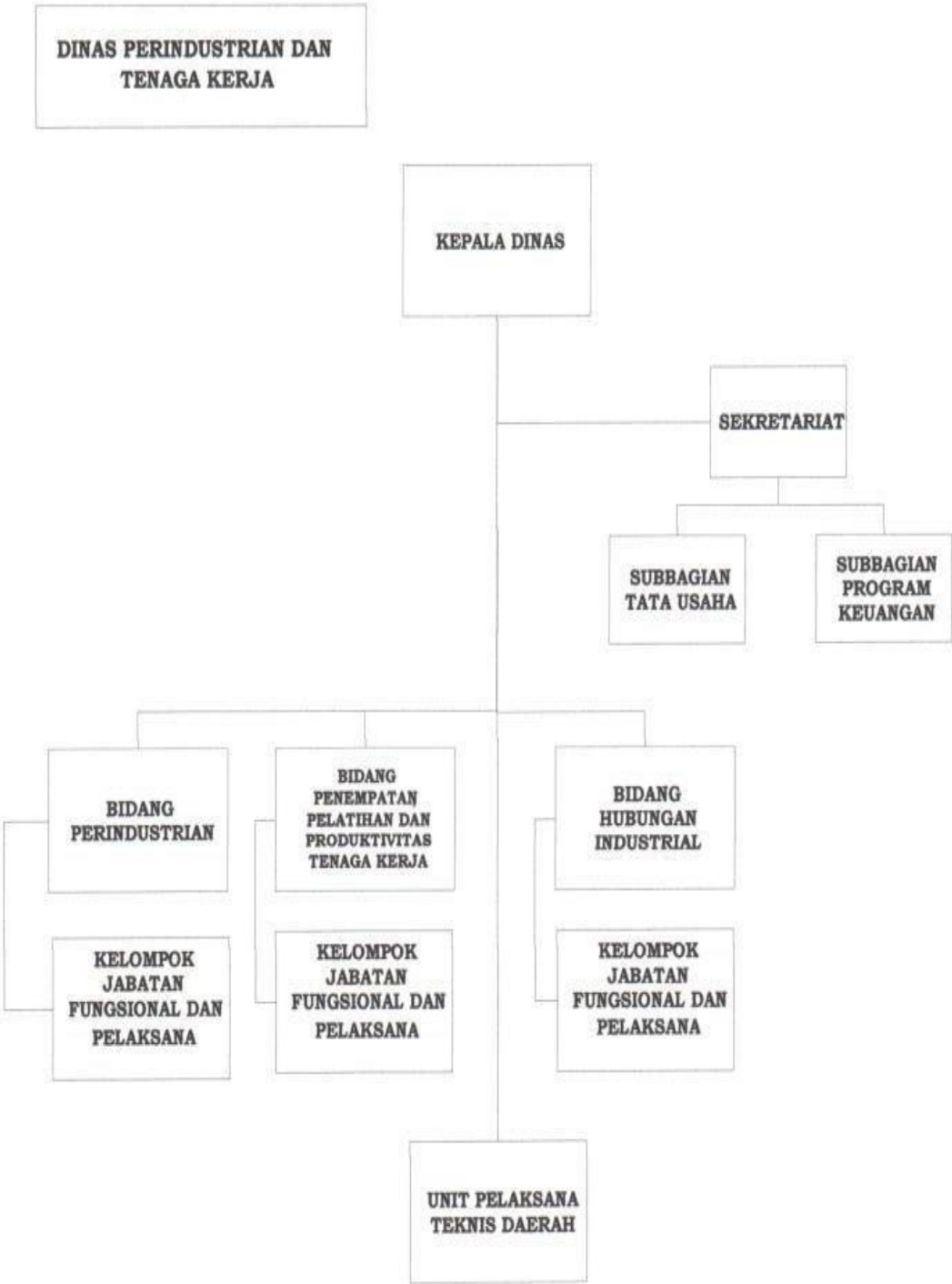
1.1.4. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 95 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, membawahi:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Sub Bagian Program dan Keuangan
3. Bidang Perindustrian, Membawahi:
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana
4. Bidang Penempatan, Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja, membawahi:
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana
5. Bidang Hubungan Industrial, membawahi:
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA



Adapun uraian tugas di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sebagai berikut:

1. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan. Sekretaris mempunyai fungsi:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Administrasi Barang Milik Daerah;
4. Administrasi Pendapatan daerah Kewenangan Perangkat Daerah;
5. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
6. Administrasi Umum Perangkat daerah;
7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
8. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; dan
9. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, meliputi:
 1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Prasarana Disiplin Pegawai;
 2. Pengadaan Pakaian dinas beserta Atribut Kelengkapannya;
 3. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian;
 4. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian;
 5. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
 6. Pemulangan Pegawai yang Pensiun
 7. Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas;
 8. Pemindahan Tugas ASN;
 9. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi;
 10. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan;
 11. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan; dan
 12. Pengoordinasian pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis, Analisis Beban Kerja dan Standar Kompetensi Jabatan.

- b. Administrasi Umum Perangkat Daerah, meliputi:
 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 3. Penyediaan Peralatan rumah Tangga;
 4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 6. Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 7. Penyediaan Bahan /Material;
 8. Fasilitas Kunjungan Tamu, terdiri atas kehumasan dan protokol;
 9. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
 10. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD;
 11. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD;
 12. Koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur Kerja; dan
 13. 13. Pengurusan perjalanan dinas, kebersihan kantor, keamanan kantor, serta pelayanan kerumah tanggaan.
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, meliputi;
 1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD;
 2. Pengamanan Barang Milik daerah SKPD;
 3. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik daerah SKPD;
 4. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD;
 5. Rekonsiliasi dan penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD;
 6. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD; dan
 7. Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD.
- d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, meliputi:
 1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 2. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;

3. Pengadaan alat besar;
 4. Pengadaan alat angkutan darat tak bermotor;
 5. Pengadaan mebel;
 6. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya;
 7. Pengadaan asset tetap lainnya;
 8. Pengadaan asset tak berwujud;
 9. Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya;
 10. Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor; dan
 11. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, meliputi:
1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 2. Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar;
 4. Pemeliharaan Mebel;
 5. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 6. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya;
 7. Pemeliharaan Aset Tak Berwujud;
 8. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
 9. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
 10. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya; dan
 11. Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Daerah, meliputi:
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor; dan

4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sub Bagian Program dan Keuangan, mempunyai tugas:

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah, meliputi :
 1. Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah;
 2. Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD;
 3. Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD;
 4. Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD
 5. Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD
 6. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD
 7. Evaluasi kinerja SKPD
 8. Pelaksanaan akuntabilitas
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah meliputi:
 1. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
 2. Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN
 3. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD
 4. Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD
 5. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
 6. Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan
 7. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan / triwulan /semesteranSKPD, dan
 8. Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran

- c. Administrasi Pendapatan daerah Kewenangan Perangkat daerah, meliputi:
 1. Perencanaan pengelolaan retribusi daerah
 2. Analisa dan pengembangan retribusi daerah,serta penyusunan kebijakan retribusi daerah
 3. Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan retribusi daerah
 4. Pendataan dan pendaftaran objek retribusi daerah (sub kegiatan berlaku untuk karakter retribusi yang membutuhkan pendataan dan pendaftaran)
 5. Pengelolaan data retribusi daerah (sub kegiatan berlaku untuk karakter retribusi yang membutuhkan pendataan dan pendaftaran)
 6. Penetapan wajib retribusi daerah (sub kegiatan berlaku untuk karakter retribusi yang membutuhkan pendataan dan pendaftaran), dan
 7. Pelaporan pengelolaan retribusi daerah
- d.

2. Bidang Perindustrian

1. Bidang perindustrian mempunyai tugas dibidang perencanaan pembangunan industri, perizinan industry dan pengelolaan system informasi industry nasional.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Bidang Perindustrian mempunyai fungsi
 - a. Penyusunan dan Evaluasi rencana pembangunan industri, meliputi:
 1. Penyusunan rencana pembangunan industri
 2. Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan, penyebaran, dan perwilayahan industri
 3. Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri
 4. Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri
 5. Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pemberdayaan industry dan peran serta, masyarakat, dan
 6. Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan industri

- b. Penerbitan izin usaha industri (IUI), izin perluasan usaha industri (IPHI), izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) Kewenangan, meliputi:
 1. Fasilitas pemenuhan komitmen perolehan iui, ipki, iuki, dan ipki kewenangan kota dalam system informasi industry nasional (siinas) yang terintegrasi dengan system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, dan
 2. Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan perizinan dibidang indutri dalam lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI kewenangan daerah
- c. Penyediaan informasi industry untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI kewenangan daerah, meliputi:
 1. Fasilitas pengumpulan, pengolahan dan analisis data industri, data kawasan industry serta data lain lingkup kota melalui system informasi industry nasional (siinas)
 2. Diseminasi, publikasi data informasi dan analisa industry kota melalui siinas, dan
 3. Pemantauan dan evaluasi kepatuhan perusahaan industri dan perusahaan kawasan industry lingkup kota dalam penyampaian data kesiinas.

3. Bidang Penempatan, Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja

1. Bidang Penempatan, Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai tugas di Bidang Penempatan, Pelatihan Kerja dan Produktivitas tenaga kerjas erta, perencanaan kawasan, pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang penempatan, pelatihan dan produktivitas tenaga kerja mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan rencana tenaga kerja (RTK), yang meliputi:
 1. Penyusunan rencana tenaga kerja makro, dan
 2. Penyusunan rencana tenaga kerja mikro
 - b. Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi
 - c. Pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta, yang meliputi :pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta
 - d. Perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja,

yang meliputi:penyediaan sumber daya perizinan lembaga pelatihan kerja secara terintegrasi

- e. Konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil, yang meliputi:pelaksanaan konsultasi produktivitas kepada perusahaan kecil
- f. Pengukuran produktivitas tingkat daerah, yang meliputi:pengukuran kompetensi dan produktivitas tenaga kerja
- g. Pelayanan antar kerja didaerah,yang meliputi:
 - 1. Penyediaan sumberdaya pelayanan antar kerja
 - 2. Pelayanan antar kerja
 - 3. Penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi pencari kerja
 - 4. Penyelenggaraan unit layanan disabilitas ketenaga kerjaan,dan
 - 5. Perluasan kesempatan kerja
- h. Penerbitan izin lembaga penempatan tenaga kerjas wasta (LPTKS) dalam 1 (satu) daerah, yang meliputi :
 - 1. Penyediaan sumber daya perizinan LPTKS secara terintegrasi,dan
 - 2. Pengawan dan pengenalan LPTKS
- i. Pengelolaan informasi pasar kerja,yang meliputi:
 - 1. Pemeliharaan dan operasional aplikasi informasi pasar kerja online
 - 2. Pelayanan dan penyediaan informasi pasar kerja online,dan
 - 3. Job fair/bursa kerja
- j. Perlindungan PMI (pradan purna penempatan) didaerah,yang meliputi:
 - 1. Peningkatan perlindungan dan kompetensi calon pekerja migrant Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)
 - 2. Penyediaan layanan terpadu pada calon pekerja migran,dan
 - 3. Pemberdayaan pekerja migrant Indonesia purna penempatan.
- k. Penerbitan perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) daerah,yang meliputi :koordinasi dan sinkronisasi perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) daerah
- l. Pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi,yang meliputi:

1. Identifikasi potensi kawasan transmigrasi
 2. Advokasi dan musyawarah penetapan kawasan
 3. Penyediaan tanah untuk pembangunan kawasan transmigrasi, dan
 4. Penatausahaan pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi
- m. Penataan persebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) daerah, yang meliputi:
1. Koordinasi dan sinkronisasi kerjasama pembangunan transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) daerah
 2. Penyiapan lingkungan hunian fisik, sosial, ekonomi bagi penduduk setempat dan transmigrasi
 3. Pelaksanaan penataan penduduk setempat sekitar lokasi kawasan transmigrasi
 4. Pemindahan dan penempatan transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) daerah
 5. Penyuluhan transmigrasi
 6. Pelatihan transmigrasi
 7. Penyesuaian lingkungan baru transmigran di kawasan transmigrasi
 8. Pendaftaran, seleksi administrasi dan seleksi teknis calon transmigran penduduk setempat
 9. Perpajakan kecalon lokasi penempatan transmigran
 10. Penyuluhan program transmigrasi kepada calon transmigran penduduk asal
 11. Pendaftaran, seleksi administrasi dan seleksi calon transmigran Penduduk asal
 12. Fasilitas pelatihan calon transmigran
 13. Pelatihan calon transmigran (keterampilan spesifik)
 14. Pengangkutan dari desa ke desa
 15. Penampungan kota
 16. Cek kesehatan calon transmigran
 17. Penyuluhan transmigrasi sebelum keberangkatan
 18. Pendampingan dari kota sampai ke lokasi
 19. Bantuan permodalan (dalam bentuk uang saku), dan
 20. Monitoring dan evaluasi kelokasi transmigrasi
- n. Pengembangan satuan permukiman pada tahap kemandirian (kawasan transmigrasi), yang meliputi :

1. Penguatan SDM dalam rangka kemandirian satuan permukiman,dan
2. Penguatan infrastruktur sosial, ekonomi dan kelembagaan dalam rangka kemandirian satuan permukiman.

4. Bidang Hubungan Industrial

1. Bidang hubungan industrial mempunyai tugas dibidang hubungan industrial.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang hubungan industrial mempunyai fungsi:
 - a. Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) daerah,meliputi:
 1. Pengesahan peraturan perusahaan bagi perusahaan
 2. Pendaftaran perjanjian kerjasama bagi perusahaan,dan
 3. Penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan
 - b. Pencegahan dan penyelesaia perselisihan hubungan industrial mogok kerja dan penutupan perusahaan didaerah, meliputi:
 1. Pencegahan perselisihan hubungan industrial,mogok kerja,dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1(satu) daerah
 2. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja,dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1(satu) daerah
 3. Penyelenggaraan verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh serta nonafiliasi
 4. Pelaksanaan operasional lembaga kerja sama tripartite daerah,dan
 5. Pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja

5. Unit Pelaksana Teknis Daerah

- 1. UPTD merupakan unsure pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- 2. UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- 3. Dalam melaksanakan tugasnya,UPTD mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan tugasDinas sesuai dengan bidang operasionalnya;
 - b. Pelaksanaan urusan administrasi teknis operasional.
- 4. Jumlah, Nomenklatur, Susunan Organisasi dan UraianTugas dan Fungsi UPTD ditetapkan dalam Peraturan WaliKota tersendiri.

6. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

- 1. Pejabat Fungsional dan pelaksana berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya,Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama,Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas
- 2. Dalam hal Pejabat Fungsional diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,Pejabat Fungsional tersebut dapat membawahi Pejabat Fungsional dan pelaksana
- 3. Ketentuan mengenai Kedudukan, penugasan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional dan pelaksana diatur dalam Peraturan Wali Kota tersendiri dan atau Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang Sistem Kerj apada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi.

1.2. Sumber daya Perangkat Daerah

Apabila ditinjau dari klasifikasi jenis kelamin, tingkat pendidikan formal dan pendidikan jenjang aparatur, maka kondisi organisasi / lembaga dapat diketahui sebagai berikut:

a. Jumlah dan Jenis Kelamin

Jumlah karyawan di Dinas Perindustrian danTenaga Kerja Kota Probolinggo berjumlah 66 orang terdiri dari:

JENIS KELAMIN	PNS	CPNS	TENAGA KONTRAK	TENAGA MAGANG	JUMLAH (ORANG)
Laki-laki	30	0	0	10	40
Perempuan	16	0	0	5	23

Jumlah	47	0	0	15	63
---------------	-----------	----------	----------	-----------	-----------

b. Tingkat Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	PNS	CPNS	TENAGA KONTRAK	TENAGA MAGANG	JUMLAH (ORANG)
1.	S2	12	-	-	-	12
2.	S1	27	-	-	8	34
3.	Sarjana Muda/ DIII	2	-	-	-	2
4.	SLTA	7	-	-	5	12
5.	SLTP	-	-	-	1	1
6.	SD	-	-	-	1	1
Jumlah		47	-	-	15	62

c. Tingkat Penjenjangan Aparatur

NO	DIKLAT PIMPINAN	JUMLAH (ORANG)
1.	Diklat Pimpinan II	1 orang
2.	Diklat Pimpinan III	3 orang
3.	Diklat Pimpinan IV	3 orang
Jumlah		7 orang

d. Sarana dan Prasarana

NO	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah/Satuan NAKER
1.	Tempat Parkir Roda Dua	2
2.	Tempat Parkir Roda Empat	-
3.	Ruang Pertemuan	2
4.	Ruang Customer Service	1
5.	Ruang arsip	1
6.	Ruang Musholla	2
7.	Gudang	2
8.	PavingHalaman	2
9.	Pagar Gedung	6

10.	Taman Kantor	1
11.	Meja Kerja	58
12.	Kursi Kerja	176
13.	Kursi Rapat	56
14.	Lemari Arsip	15
15.	Podium	-
16.	Almari Buku/Kayu	9
17.	Lemari Kaca	-
18.	Tangga Alumunium	-
19.	Komputer PC	4
20.	Laptop	17
21.	Printer	12
22.	Kulkas	2
23.	Filing Cabinet	9
24.	AC	9
25.	Exhause Fan	-
26.	Sofa	2
27.	Sofa Laktasi	-
28.	Kursi Tamu	5
29.	Televisi	7
30.	Kendaraan Roda 2	12
31.	Kendaraan Roda 4	2
32.	AccesPoint	-
33.	Apar	-
34.	Brankas	2
35.	Camera Digital	2
36.	Camera+Attachment	1
37.	CCTV	9
38.	Dispenser	1
39.	Harddisk	2
40.	LayarLCD Projector	2
41.	MesinFax	1
42.	Gorden	27
43.	Genset	-
44.	Sound System	1
45.	Mic Wireles	-
46.	PABX	-

47.	Scanner	-
48.	Sever Komputer	1
49.	MesinKetik	1
50.	Lemari Besi	1
51.	Penghancur Kertas	-
52.	Audio Aplifier	-
53.	Bak Sampah Berroda	1

1.3 PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI OLEH DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KOTA PROBOLINGGO

Isu-Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang diperhatikan dalam perencanaan pembangunan selama 2 (Dua) tahun dalam melaksanakan atau menyelenggarakan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja kepada masyarakat .Analisa isu –isu strategis di identifikasikan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dalam menjalankan pemerintahan ada berbagai permasalahan:

Urusan Perindustrian

- 1. Masih kurangnya keterampilan teknis produksi pelaku usaha Industri ;
- 2. Keterbatasan Kemampuan industri untuk memenuhi sertifikat HKI dan standarisasi produk.

Urusan Ketenaga kerjaan:

- 1. Kualifikasi pencari kerja seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan tenaga perusahaan ;
- 2. Belum Optimalnya Perusahaan yang memenuhi persyaratan kerja dan penurunan kasus perselisihan Hubungan Industrial

Bidang Urusan	Permasalahan	Isu Strategis	Penjelasan dan Justifikasi Data pendukung Isu Strategis
(a)	(b)	(c)	(d)
Urusan Perindustrian	1. Masih kurangnya Keterampilan teknis Produksi pelaku usaha Industri	Iklim Investasi penggerak sektor strategis Kota Probolinggo	Mewujudkan kualifikasi keterampilan teknis produksi pelaku usaha industri
	2. Keterbatasan kemampuan Industri untuk memenuhi serfikasi HKI dan standarisasi Produk	Iklim Investasi penggerak sektor strategis Kota Probolinggo	Mewujudkan Ketrbatasan kemampuan industri untuk memenuhi serfikat HKI dan standarisasi industri aebagai upaya peniongkatan kualitas produk yang berdaya saing

Urusan Tenaga Kerja	1. Kualifikasi pebcari kerja seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja	Memperkuat Struktur Ketegakerjaan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dalam menurunkan agnka pengaguran	Kurangnya pengalaman kerja yang di butuhkan oleh perusahaan juga menjadi kesenjangan bagi praktis HR untuk mencari kandidat yang tepat.
	2. Belum optimalnya Perusahaan yang memenuhi pesyaratan kerja dan penurunan kasus perselisihan Hubungan Industrial		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja hanya bisa melakukan pembinaan ke Perusahaan sedangkan pemberian sanksi menjadi kewenangan pengawas ketega kerjaan propinsi

SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA, pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA, pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi dan akuntabilitas anggaran, untuk capaian kinerja organisasi tersebut dilakukan analisis capaian kinerjanya sebagai berikut:

- ✓ Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024
- ✓ Membandingkan antara realisasi kinerja tahun 2024 serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya
- ✓ Membandingkan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target akhir periode Renstra
- ✓ Alokasi per-Sasaran Pembangunan
- ✓ Membandingkan antara target realisasi kinerja dan anggaran tahun 2025
- ✓ Efisiensi penggunaan sumber daya
- ✓ Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan serta solusi yang dapat dilakukan
- ✓ Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

BAB IV PENUTUP LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Disusunnya Rencana Strategis Perangkat Daerah (PD) Tahun 2025-2026 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 151 ayat (1) dan (2) yang pada dasarnya mengamanatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Perubahan Rencana Strategis dan selanjutnya di sebut Perubahan Renstra Perangkat Daerah yang dirumuskan dalam bentuk Rencana Kerja Perangkat Daerah di dalamnya memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Indikator, Program dan Kegiatan pembangunan Perangkat Daerah.

Demikian Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) ini disusun dengan harapan semoga akan menjadi landasan tindak lanjut bagi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo untuk selalu meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerjanya.

2.1. RENCANA STRATEGIS

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo dibuat berdasar pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Kota Probolinggo Tahun 2025–2026

2.1.1. VISI DAN MISI

1. VISI

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Probolinggo Tahun 2025-2026 adalah merupakan tahapan ke dua dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Probolinggo Tahun 2025-2045, yaitu tahap pemnatapan pembangunan secara menyeluruh dalam rangka penyiapan kemandirian Masyarakat Kota Probolinggo.

Pengertian Visi menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010 adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Hal ini berarti Visi Pembangunan Kota Probolinggo yang tercantum dalam RPJMD Kota Probolinggo ini adalah merupakan keadaan yang ingin diwujudkan pada Tahun 2025.

2. MISI

Dalam rangka pencapaian Visi Pembangunan Kota Probolinggo

Tahun 2025-2026 tersebut, maka dalam RPD Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja ditetapkan Misi yang berfungsi sebagai upaya untuk mewujudkan Visi yang rumusannya dalam **Misi I : Mewujudkan Kemadirian Ekonomi melalui Peningkatan Daya Saing Ekonomi Daerah.**

Dengan Tujuan Meningkatkan Pembangunan Ekonomi melalui Optimalisasi Potensi Unggulan Daerah dan Sasaran Meningkatnya Produktifitas Sektor Unggulan Daerah.

Misi II : Mewujudkan Pemantapan Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat

Dengan Tujuan Menurunkan Kemiskinan dan Ketimpangan dan sasaran Meningkatnya Cakupan perlindungan sosial dan kesejahteraan sosial masyarakat.

2.1.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KOTA PROBOLINGGO

2.1.2.1. TUJUAN

Dalam rangka mendukung upaya mengembangkan visi dan misi yang telah ditetapkan, perlu dirumuskan beberapa tujuan dan sasaran strategis dalam jangka waktu 2 (Dua) tahun mendatang dengan asumsi bahwa Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo tetap konsisten dengan misi yang dikembangkan dalam periode tersebut.

Tujuan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo yaitu:

- a. Meningkatkan Produktifitas Sektor Industri
- b. Meningkatkan Cakupan Perlindungan Sosial dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat

2.1.2.2. SASARAN

Penetapan tujuan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo pada umumnya didasarkan pada isu-isu strategis. Tujuan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dalam kurun waktu tahun 2025–2026 dan mengarahkan perumusan sasaran, program, serta kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Sasaran strategis adalah penjabaran dari Tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dalam kurun waktu satu tahun. Penetapan sasaran dirumuskan lebih spesifik, terukur, berorientasi pada hasil, dapat dicapai, dan memiliki kurun waktu satu tahun. Dalam Sasaran dirancang pula **Indikator Pencapaian Sasaran**, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang telah diidentifikasi untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan dan disertai dengan targetnya masing-masing.

Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud, serta berdasarkan arahan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran strategis Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo yang akan diwujudkan dalam kurun waktu sampai dengan 2 tahun terakhir (2025–2026), ditetapkan sebagai berikut :

- a. Meningkatnya Daya Saing Sektor Industri
- b. Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja pada sektor Formal dan Informal
- c. Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja.
- d. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel.

2.1.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

STRATEGI

Strategi merupakan cara suatu organisasi untuk mencapait tujuan sesuai dengan factor peluang dan ancaman lingkungan eksternal yang dihadapi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo memiliki , strategis untuk 2 (dua) tahun akan datang sebagai berikut :

1. Optimalisasi potensi unggulan daerah melalui peningkatan produksi, kapasitas pelaku ekonomi dan fasilitas pengembangan usaha ;
2. Optimalisasi Perlindungan Jaminan sosial dan peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak serta peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan Dearah.

KEBIJAKAN

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukandan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan pembangunan daerah juga merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama lima tahun periode kepala daerah guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap untuk penyusunan dokumen RPJMD. Arah kebijakan merupakan keputusan dari stakeholder sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki focus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Kebijakan yang inherent tersebut kemudian dirumuskan arah kebijakan yang lebih umum. Perumusan arah kebijakan juga memperhatikan strategi sebagai dasar perumusannya, setiap arah kebijakan dirumuskan untuk mendukung strategi Untuk menjaga konsistensi tujuan ,terutama dalam menjabarkanya pada kebijakan perencanaan pembangunan daerah Kota Probolinggo selama lima tahun kedepan.

2.1.4. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dinas Perindustriandan Tenaga Kerja Kota Probolinggo menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ingin dicapai, adalah sebagai berikut:

1. Persentase Peningkatan Nilai Sektor Industri
2. Persentase pencari kerja yang di tempatkan pada sektor Formal dan Informal
3. Persentase Perusahaan yang memenuhi Persyaratan Kerja
4. Persentase Penurunan Kasus Perselisihan Hubungan Industrial
5. Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas, Kinerja Instansi Daerah)

2.2. PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk mendukung kelancaran dan tercapainya kesinambungan pelaksanaan program pembangunan, maka dilaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pelatihan kerja dan produktivitas Tenaga Kerja
 - a. Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi
2. Program Penempatan Tenaga Kerja
 - a. Kegiatan Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
3. Program Hubungan Industrial
 - a. Kegiatan Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1(satu) daerah Kabupaten/Kota
 - b. Kegiatan Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah kabupaten/kota
4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
 - a. Penyusunan Dan Evaluasi Rencana pembangunan Industri Kabupaten /Kota
6. Program Pengendalian izin Usaha Industri Kabupaten/Kota
 - a. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) Dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten /Kota

7. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
 - a. Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan Dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan Yang Hanya Beroperasi Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

2.3 RENCANA KINERJA

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) berisikan perencanaan yang global dengan penjabaran hanya sampai kepada Program hingga perlu dioperasionalisasikan dengan perencanaan yang lebih mikro sampai penjabaran terakhir pada kegiatan-kegiatan namun masih dalam satu rangkuman dari seluruh perencanaan pembangunan baik untuk Kementerian / Lembaga di Pusat dan Perangkat Daerah (PD) di Daerah, perencanaan yang lebih mikrotadi disebut dengan Rencana Kerja Perangkat (RKP) di Pusat dan RKPD di Daerah.

Penyusunan RKT berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PERMENPAN&RB) Nomor :29 Tahun 2010 Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Rencana kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo dapat dilihat pada table Rencana Kinerja Tahun 2025 dibawah ini:

Tabel 2.1.
Rencana Kinerja Tahun 2025
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Produktivitas Sektor Industri	1. Meningkatkan Daya Saing Sektor Industri	Persentase Peningkatan Nilai Produksi Sektor Industri	0.89 %
2.	Meningkatnya Cakupan Perlindungan Sisoal dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	2. Meningkatkan Penempatan Tenaga Kerja pada sektor Formal	Persentase Pencari kerja yang ditempatkan pada sektor Formal dan Informal	90%
		3. Meningkatkan Perlindungan Tenaga Kkerja	1.Persentase perusahaan yang memenuhi Persyaratan kerja	72%
			2.Persentase penurunan kasus perselisihan hubungan industrial	52%
		4. Meningkatkan Kinerejaa Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akutabel	Nilai Sakip (Sistem Akutanbilitas Kinderja Instansi Pemerintah) pada Disperinaker	76,91

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN	KETERANGAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	8.999.797.000	DAU
2	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	4.383.272.673	DAU dan DBHCHT
3	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	166.993.544	DAU
4	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	2.416.665.514	DAU dan DBHCHT
5	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	369.849.834	DAU
6	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/ KOTA	13.490.097	DAU
7	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	9.814.900	DAU
	JUMLAH BELANJA	16.359.883.561	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ataupun Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo, tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi actuating dari berbagai piranti perencanaan yang sudah dibuat tersebut, hingga kemudian sampailah pada saat pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan yang mengarahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya.

Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Pertanggungjawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program, dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat.

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja adalah kegiatan membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Proses ini lebih lanjut dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap entitas akuntabilitas kinerja harus melakukan pengukuran kinerja dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Oleh karena itu, pengukuran kinerja yang menjadi bagian dari sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai mana disebutkan di atas setidaknya mencakup perkembangan keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja yang menjadi tolak ukur keberhasilan organisasi.

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Tahun 2025
Sasaran Strategisi

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
Meningkatnya daya saing Sektor Industri	Persentase Peningkatan Nilai Produksi Sektor Industri	0,89 %	0,89%	100%

Tabel 3.2
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya
Sasaran Strategisi

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI	
			Th.2024(n-1)	Th.2025 (n)
1	2	3	4	5
Meningkatnya daya saing Sektor Industri	Persentase Peningkatan Nilai Produksi Sektor Industri	0,89	99,94%	0,89%

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja s.d. Akhir Periode Renstra
Sasaran Strategisi

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGETAKHIR Renstra	REALISASITh. 2025	TINGKATK EMAJUAN (%)
1	2	3	4	5
Meningkatnya daya saing Sektor Industri	Persentase Peningkatan Nilai Produksi Sektor Industri	0,89%	0,89%	100%

Tabel 3.4
Alokasi per-sasaran Pembangunan
Sasaran Strategisi

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	% ANGGARAN THD ANGGARAN PERANGKAT DAERAH (Rp.16.359.883.561)
1	2	3	4	5
Meningkatnya daya saing Sekto rIndustri	Persentase Peningkatan Nilai Produksi Sektor Industri	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	369.849.834	2,403%
		Program Pengendalian Izin Usaha Industri	13.490.097	
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	9.814.900	
		Total	393.154.831	

Tabel 3.5
Pencapaian Kinerja dan Anggaran
Sasaran Strategisi

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi(Rp)	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya daya saing Sektor Industri	Persentase Peningkatan Nilai Produksi Sektor Industri	0,89 %	0,89%	100%	393.154.831	377.717.779	96,073%

Tabel 3.6
Efisien Penggunaan Sumber daya
Sasaran Strategisi

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Prosentase Capaian Kinerja	Prosentase Capaian Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5
Meningkatnya daya saing Sektor Industri	Persentase Peningkatan Nilai Produksi Sektor Industri	0,89%	96,073	95,183 %

ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN DAN SOLUSI

Tabel 3.7
Keberhasilan/Kegagalan Capaian Kinerja
Sasaran Strategisi

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	ANALISISPENYE BAB
1	2	3	4	5
Meningkatnya daya saing Sektor Industri	Persentase Peningkatan Nilai Produksi Sektor Industri	0,89 %	0,89 %	Dengan adanya pembinaan industri oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sehingga terpenuhinya produktivitas perusahaan industri

Tabel 3.8
Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan
Pencapaian Kinerja
Sasaran Strategis

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	Program/Kegiatan
1	2	3	4	5
Meningkatnya daya saing ektor Industri	Persentase Peningkatan Nilai Produksi Sektor Industri	0,89 %	0,89 %	1. Perencanaan dan Pembangunan industri : - Kegiatan : Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kab/Kota - Sub Keg : Koordinasi sinkronisas dan pelaksanaan Pembangunan Sumber daya industri - Sub Keg : Koordinasi sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri - Sub Keg : Koordinasi sinkronisasi dan palksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat. - Sub Keg : Evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana pembangunan industri. 2. Program Pengendalian Izin Usaha Industri ; - Kegiatan : Penerbitan Izin Usaha (IUI) dan perluasan usaha industri (IPUI) Izin usaha kawasan industri (IPKI) kewenangan Kab/Kota. - Sub Keg : Koordinasi dan Sinkronisasi pengawasan terhadap perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kab/Kota. 3. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional - Kegiatan : Penyediaan informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI kewenangan Kab/Kota.

				- Sub Keg : Fasilitasi pengumpulan pengolahan dan Analisis data industri , data kawasan industri serta data lain lingkup Kab/Kota melalui sitem Informasi Industri Nasional (SiiNas)
--	--	--	--	--

Tabel 3.9
Capaian Kinerja Tahun 2025
Sasaran Strategis II

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja pada sektor Formal dan Informal	Persentase Pencari kerja Yang ditempatkan Pada sektor Formal dan Informal	90 %	90%	100%

Tabel 3.10
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya pada Sasaran Strategis I

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI	
			Th.2024 (n-1)	Th.2025 (n)
1	2	3	4	5
Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja pada ektor Formal dan Informal	Persentase Pencari kerja yang Ditempatkan pada Sector Formal dan Informal	90%	100 %	100%

Tabel 3.11
Perbandingan Capaian Kinerja.s.d. Akhir Periode Renstra Sasaran Strategis II

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGETAKHIR Renstra	REALISASI Th.2025	TINGKAT KEMAJUAN(%)
1	2	3	4	5
Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja pada Sector Formaldan Informal	Persentase Pencari kerja yang ditempatkan Pada sektor Forma dan Informal	90%	90%	100%

Tabel 3.12
Alokasi per-sasaran Pembangunan
Sasaran Strategis

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	%ANGGARAN THD ANGGARAN PERANGKAT DAERAH(Rp. (16.359.883.561)
1	2	3	4	5
Meningkatnya PenempatanT enaga Kerja pada sektor Formal dan Informal	Persentase Pencari kerja yang ditempatkan Pada ektor Formal dan Informal	Program pelatihan kerja dan Produktivitas tenaga Kerja	4.383.272.673	26.79%
		Program PenempatanT enaga Kerja	166.993.544	1,020%
Jumlah			4.550.266.217	27,81%

Tabel 3.13
Pencapaian Kinerja dan Anggaran
Sasaran StrategisII

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja pada sector Formal dan Informal	Persentase Pencari kerja yang ditempatkan pada sector Formal dan Informal	90 %	90 %	100 %	4.550.266.217	4.020.015.029	88,35%

Tabel 3.14
Efisien Penggunaan Sumber daya
Sasaran StrategisII

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Prosentase Capaian Kinerja	Prosentase Capaian Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5
Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja pada sector Formal dan Informal	Persentase Pencari kerja yang ditempatkan pada sector Formal dan Informal	100%	88,35%	1,131

ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN

Tabel 3.15
Keberhasilan/Kegagalan Capaian Kinerja
Sasaran StrategisII

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	ANALISISPENYEBAB
1	2	3	4	5
Meningkatnya Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerjap ada sektor Formal dan Informal	Persentase Pencari kerja yang ditempatkan Pada sektor Formal dan Informal	90 %	100%	Lowongan yang tersedia hamper terpenuhi penempatannya karena banyak kualifikasi yang sesuai

Tabel 3.16
Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan
Pencapaian Kinerja
Pada Sasaran StrategisI

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	Program/Kegiatan
1	2	3	4	5
Meningkatnya Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja pada sector Formal dan Informal	Persentase Pencarikerja yangditempa tkanpada sektorFormal danInformal	90 %	100%	1. Program pelatihan kerja dan Produktivitas tenaga Kerja: - Kegiatan : Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi - Sub. Keg . Proses pelaksanaan , Pendidikan dan Pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klostert kompetensi - Sub Keg : Koordinasi Lintas Lembaga dan kerjasama dengan sektor swasta untuk penyediaan instruktur serta sarana dan prasarana lembaga peltihan kerja. 2. Program Penempatan Tenaga Kerja - Kegiatan : Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten Kota - Sub Keg Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketegakerjaan - Sub Kegi : Perluasan Kesempatan Kerja - Kegiatan : Pengelolaan Informasi Pasar Kerja - Sub Keg : Job Fair/Bursa Kerja

Tabel 3.17
Capaian Kinerja Tahun 2025
Sasaran Strategis III

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
Meningkatnya Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja Pada sector Formal dan Informal	Persentase Pencari kerja Yang ditempatkan pada sektor Formal dan Informal	90 %	100%	111%

Tabel 3.25
Capaian Kinerja Tahun 2025
Sasaran Strategis IV

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
Meningkatnya perlindungan Tenaga Kerja	Persentase Perusahaan yang memenuhi persyaratan kerja	72%	171,11%	237.6%
	Persentase penurunan kasus perselisihan hubungan industrial	52%	85,71%	164,8%

Tabel 3.26
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya
pada Sasaran Strategis IV

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI	
			Th.2024 (n-1)	Th.2025 (n)
1	2	3	4	5
meningkatnya a perlindungan Tenaga Kerja	Persentase Perusahaan yang memenuhi persyaratan kerja	70%	91%	171,11%
	Persentase penurunan kasus perselisihan hubungan industrial	57%	11%	85,71%

Tabel 3.27
Perbandingan Capaian Kinerja s.d. Akhir Periode Renstra
Sasaran Strategis IV

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR Renstra	REALISASI Th.2024	TINGKAT KEMAJUAN (%)
1	2	3	4	5
Meningkatnya perlindungan Tenaga Kerja	Persentase Perusahaan yang memenuhi persyaratan kerja	72%	91%	126%
	Persentase penurunan kasus perselisihan hubungan industrial	52%	11%	21,15%

Tabel 3.28
Alokasi per-sasaran Pembangunan
Sasaran Strategis IV

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	%ANGGARAN THD ANGGARAN PERANGKAT DAERAH (16.359.883.561)
1	2	3	4	5
Meningkatnya perlindungan Tenaga Kerja	Persentase Perusahaan yang memenuhi persyaratan kerja Persentase penurunan Kasus perselisihan hubungan industrial	Program Hubungan Industrial	2.416.665.514	14,77%

Tabel 3.29
Pencapaian Kinerja dan Anggaran
Sasaran Strategis

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu(Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya perlindungan Tenaga Kerja	Persentase Perusahaan yang memenuhi persyaratan kerja	72%	171,11%	237,6 %	2.416.665.514	2.383.879.286	98,64
	Persentase penurunan kasus perselisihan hubungan industrial	52%	85,71%	164,8%			

Tabel 3.30
Efisien Penggunaan Sumber daya
Sasaran Strategis IV

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Prosentase Capaian Kinerja	Prosentase Capaian Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5
Meningkatnya perlindungan Tenaga Kerja	Persentase Perusahaan yang memenuhi persyaratan kerja	237,6 %	98,64 %	13,896%

	Persentase penurunan kasus perselisihan Hubungan industrial	164.8%		
--	---	--------	--	--

ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN DAN SOLUSI

Tabel 3.31
Keberhasilan/Kegagalan Capaian Kinerja
Sasaran Strategis III

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	ANALISISPENYEBAB
1	2	3	4	5
Meningkatnya perlindungan Tenaga Kerja	PersentasePerusahaanya ng memenuhi persyaratank erja	72%	171,11%	Dengan adanya peningkatan pembinaan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja kepada perusahaan sehingga perusahaan memahami pentingnya syarat-syarat kerja Pada perusahaan
	Persentasepenurunan kasus perselisihan hubungan industrial	52%	86,71%	Berkurangnya kasus hubungan industrial karena perusahaan dan tenaga kerja memahami peraturan ketenagakerjaan

Tabel 3.32
Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan
Pencapaian Kinerja
Pada Sasaran Strategis IV

SASARAN	INDIKATORKINERJA	TARGET	REALISASI	Program/Kegiatan
1	2	3	4	5
Meningkatnya perlindungan Tenaga Kerja	Persentase Perusahaan yang memenuhi persyaratan kerja	72%	171,11%	Program Hubungan Industrial: 1. Kegiatan : Pengesahan Peraturan Perusahaan Dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan Yang Hanya Beroperasi dalam Satu Daerah Kab/Kota. Sub. Keg : Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Keja serta Pengupahan
	Persentasepenurunan kasus perselisihan hubungan industrial	52	85,71%	2. Kegiatan : Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial , Mogkok kerja dan penutupan perusahaan di daerah Kab/Kota Sub Keg : Pencegahan perselisihan Hubungan Industrial mogkok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan 1 (satu) Daerah Kab/Kota

AKUNTABILITAS KEUANGAN

Akuntabilitas keuangan merupakan pencapaian kinerja keuangan dari masing-masing indikator keuangan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan (Rencana Kinerja Tahunan) tahun 2025. Pengukuran pencapaian kinerja keuangan berdasarkan persentase rata-rata realisasi anggaran pada masing-masing program dan kegiatan. Adapun jumlah anggaran Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo Tahun 2025 adalah sebesar **Rp.16359.883.561-** telah direalisasikan sebesar **Rp. 15.023.427.377** atau **91,83%**. Rincian realisasi secara umum pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.33
Realisasi Anggaran tahun 2025

NO	URAIAN	PAGU	REALISASI	%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	8.999797.000	8.076.128.922	91.53
	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	42.107.512	42.556.006	99,41
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	33.150.082	32.948.506	99,39
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.657.500	9.607.500	99.48
	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	7.818.141.240	7.129.533.970	91.19
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.569.196.240	7.028.617.970	91,33
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	116.272.000	94.973.000	81,68
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5.973.000	5.943.000	99.50
	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	2.805.000	1.875.000	66.84
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.805.000	1.875.000	66.84
	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	12.000.000	11.425.000	95,21
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12.000.000	11.425.000	95.21
	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	185.149.115	172.292.694	93,06
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	37.912.350	37.538.138	99.01
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.695.250	5.575.088	72,45
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.120.000	3.120.000	100
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.300.000	6.267.380	99.48
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	101.156.516	99.615.772	92,55

	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3.735.00025	3.599.996	96.39
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	25.231.000	22.576.320	89.48
	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	176.750.000	165.686.362	94
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	176.750.000	165.686.361	94
	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	423.680.533	405.630.095	95,74
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	125.990.000	111.147.687	87.52
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	296.690.533	294.482.408	99,28
	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	338.163.529	312.816.157	92.50
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	82.814.529	60.428.902	72,97
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.000.000	21.840.000	91.00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	231.349.000	230.547.255	99.65
2	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	4.383.277.672	3.870.636	88.30
	PELAKSANAAN PELATIHAN BERDASARKAN UNIT KOMPETENS	4.383.277.672	3.713.031.824	88.22
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	4.208.863.001	3.713.031.824	88.22
	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	171.409.671	157.604.649	90.36
3	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	166.993.544	149.378.556	89.45
	PELAYANAN ANTAR KERJA DIDAEARH KABUPATEN/KOTA	133,243,544	115.892.456	86.98
	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenaga kerjaan	34.447.630	26.929.050	78.17
	Perluasan Kesempatan Kerja	98.795.914	88.963.406	90.05
	PENGELOLAAN INFORMASI PASAR KERJA	33.750.000	33.486.100	99.22
	Job Fair/Bursa Kerja	33.750.000	38.486.100	99,22
4	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	2.415.665.514	2.383.879.286	98.64
	PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN DAN PENDAFTARAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA UNTUK PERUSAHAAN YANG HANYA BEROPERASI DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.313.999.000	2.286.522.280	98.81
	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerjaserta Pengupahan	2.313.999.000	2.286.522.280	98.81

	PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN DI DAERAH KABUPATEN /KOTA	102.666.514	97.357.006	94,83
	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial,Mogok Kerja,dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	102.666.514	97.357.006	94.83
5	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	369.849.834	355.619.659	96.15
	PENYUSUNAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	369.849.834	355.619.659	96.15
	Koordinasi,Sinkronisasi,dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	36.928.764	36.679.506	99.33
	Koordinasi,Sinkronisasi,dan Pelaksanaan Pembangunan Saranadan Prasarana Industri	306.496.070	299.270.153	97.84
	Koordinasi,Sinkronisasi,dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	24.775.000	17.450.000	70.43
70,43	EvaluasiTerhadapPelaksanaanRencanaPembangunanIndustri	1.650.000	1.620.000	98.18
6	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	13.490.097	13.132.500	97,35
	PENERBITAN IZIN USAHA INDUSTRI (IUI), IZIN PERLUASAN USAHA INDUSTRI (IPUI) ,IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI (IUKI) DAN IZIN PERLUASAN KAWASAN INDUSTRI (IPKI) KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	13.490.097	13.132.500	97.35
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan diBidang Industri dalam Lingkup IUI,IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	13.490.097	13.132.500	97.35
7	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	9.814.900	8.965.620	91.35
	PENYEDIAAN INFORMASI INDUSTRI UNTUK INFORMASI INDUSTRI UNTUK IUI,IPUI, IUKI D AN IPKI KEWENANGANKABUPATEN/KOTA	9.814.900	8.965.620	91.35
	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industriserta Data Lain Lingkup Kabupaten / Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	9.814.900		
JUMLAH BELANJA		16.359.883.561	15.023.427.377	91,83

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2024 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya. Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo dapat disimpulkan bahwas asaran-sasaran pada tiap-tiap tujuan yang ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) dikategorikan Baik, karena nilai capaiannya diatas standar penilaian skala ordinal sebagai komitmen kinerja.

Dalam mendukung pelaksanaan pencapaian target sasaran strategis Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo mendapat alokasi dana APBD Tahun 2025 sebesar **Rp. 16.359.883.561** dan sampai akhir tahun 2025 terealisasi sebesar **Rp. 15.023.427.377** atau **91.83%**. Berdasarkan uraian capaian Kinerja sasaran yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran Indikator Kinerja Utama atau Indikator Kinerja Sasaran dan RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2025-2029, yang merupakan capaian sasaran pada setiap tujuan dalam mencapai Misi dan Visi Kota Probolinggo.

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
TENAGA KERJA
KOTA PROBOLINGGO



II. RETNO FAJAR WINARTI
Pembina Utama Muda
NIP. 19691127 199403 2 008